

Tren dan Karakteristik Pemohon Surat Rekomendasi Dispensasi Kawin Tahun 2020 – 2024 di Kabupaten Wonosobo

Nanda Oktarina Aditya¹, Fajar Dwi Cahyoko², Muhammad Riefky³

¹²³Universitas Sebelas Maret

E-mail Korespondensi: nandaoktarina@staff.uns.ac.id

Article History:

Received: 23 Januari 2026

Revised: 28 Januari 2026

Accepted: 10 Februari 2026

Keywords: Pernikahan Usia Dini, Wonosobo, Dispensasi Kawin

Abstract: Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu wilayah dengan kasus pernikahan usia dini tertinggi di Jawa Tengah. Data BPS 2023 menunjukkan, 30,81% wanita di Kabupaten Wonosobo melakukan perkawinan pertama pada usia < 17 tahun, 26,9% wanita melakukan perkawinan pertama di usia 17-18 tahun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, untuk menggambarkan, menganalisis, dan menyajikan data berupa angka. Kecamatan Kalikajar (193 kasus) memiliki total pemohon yang mengajukan surat rekomendasi dispensasi kawin tertinggi di Kabupaten Wonosobo tahun 2020-2024, disusul oleh Kecamatan Watumalang (186 kasus) dan Kecamatan Garung (162 kasus). Pengajuan rekomendasi pernikahan dini hampir seluruhnya berpusat pada pihak perempuan dengan rasio perbandingan mencapai 9:1. Kelompok pemohon terbesar berasal dari lulusan atau pelajar tingkat SMP sebanyak 917 orang (52,7%), disusul oleh tingkat SD sebanyak 586 orang (33,6%), sedangkan pemohon dengan latar belakang SMA hanya berjumlah 171 orang (9,8%).

PENDAHULUAN

Berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974) Pasal 1, pernikahan merupakan "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Peraturan lainnya, yaitu Pasal 7 ayat (1) UU 16/2019 menyebutkan, persyaratan usia minimal seseorang diizinkan menikah adalah usia 19 tahun. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang calon suami/istrinya di bawah 19 tahun dan dapat dikatakan sesuatu yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Pernikahan dini dianggap sebagai persoalan serius karena berdampak luas terhadap kehidupan individu maupun masyarakat. Pelaksanaan pernikahan sebelum usia yang ditentukan memiliki resiko yang bisa dirasakan oleh pihak perempuan maupun laki-laki. Ketidaksiapan anak pada usia yang belum siap menikah dapat menyebabkan berbagai hal, misalnya putus pendidikan, mengganggu kesehatan reproduksi, perceraian pada usia muda, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya (Sekarayu, S. Y., & Nurwati, 2021). Dampak yang ditimbulkan pun sangat luas, baik terhadap individu maupun pembangunan nasional. Perkawinan usia dini dipandang sebagai isu yang saling berhubungan dengan berbagai permasalahan pembangunan.

Praktik ini tidak hanya muncul akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia, tetapi juga berpotensi memperburuk kondisi sosial, ekonomi, maupun kesehatan masyarakat (Plan Indonesia, 2021).

Dari sisi kesehatan, pernikahan pada usia yang belum matang meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan, terutama bagi perempuan. Dari sisi pendidikan, pernikahan dini sering menyebabkan putus sekolah sehingga membatasi peluang peningkatan kualitas sumber daya manusia. Secara psikologis, individu yang menikah terlalu muda umumnya belum siap menghadapi tanggung jawab rumah tangga, yang dapat memicu konflik, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian. Selain itu, pernikahan dini juga memperkuat lingkaran kemiskinan karena rendahnya pendidikan dan keterampilan kerja, sehingga berdampak pada kesejahteraan keluarga dan pembangunan sosial secara keseluruhan. Oleh karena itu, pernikahan dini tidak hanya menjadi masalah pribadi, tetapi juga persoalan sosial yang perlu mendapat perhatian serius.

Isu pernikahan usia dini merupakan agenda krusial dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030, khususnya pada Target 5.3. Komitmen global ini mewajibkan negara-negara untuk mengeliminasi segala bentuk praktik diskriminatif terhadap anak dan perempuan, termasuk pernikahan paksa dan pemotongan genital perempuan. Target ini berfungsi sebagai kerangka kerja internasional yang mendasari penyusunan kebijakan nasional terkait perlindungan hak asasi serta manajemen pertumbuhan penduduk (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2015)

Indonesia hingga saat ini masih menghadapi persoalan pernikahan usia dini yang cukup serius, ditandai dengan tingginya praktik perkawinan anak di berbagai daerah, terutama di wilayah pedesaan. Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan di wilayah pedesaan Jawa, di lereng Gunung Sumbing, menyimpulkan pernikahan usia muda dianggap sebagai praktik yang normal dan dapat diterima secara sosial-budaya. Normalisasi ini berakar pada pandangan bahwa menikahkan anak di usia sangat muda merupakan solusi strategis untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja di sektor pertanian, memberikan jaminan psikologis bagi orang tua di hari tua, serta mempererat ikatan kekeluargaan (Setiadi, 2021).

Secara hukum, pernikahan dini tidak dibolehkan, namun, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU 16/2019, pernikahan dini di bawah 19 tahun dapat terlaksana dengan berbagai persyaratan, yaitu jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 16/2019, orang tua pihak pria atau wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung penyebab pernikahan dini. Pemberian dispensasi oleh pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Sebagai informasi, pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu wilayah dengan kasus pernikahan usia dini tertinggi di Jawa Tengah. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, 30,81% wanita di Kabupaten Wonosobo melakukan perkawinan pertama pada usia < 17 tahun, 26,9% wanita melakukan perkawinan pertama di usia 17-18 tahun (Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2023).

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) merupakan implementasi dari kebijakan dan program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam upaya melindungi perempuan dan anak, serta memberikan arahan, kebijakan, dan dukungan teknis kepada dinas di daerah (Febrian, J. L., & Sagita, 2023). Guna mengoptimalkan layanan berbasis keluarga, DPPKBPPPA mengoperasikan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagai unit layanan langsung yang menjadi perpanjangan tangan dinas

.....

dalam pencegahan kekerasan terhadap anak, peningkatan kapasitas keluarga, serta pencegahan perkawinan usia dini.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo berkomitmen melakukan pencegahan perkawinan usia anak melalui Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Perkawinan Usia Anak. Pada Pasal 10 Peraturan tersebut, upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang akan melakukan perkawinan usia anak (melalui pengajuan dispensasi kawin oleh orang tua) wajib mendapatkan layanan rekomendasi, serta layanan psikolog atau konselor dari lembaga yang ditunjuk. Lembaga layanan yang secara resmi ditunjuk adalah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).

Di Kabupaten Wonosobo, PUSPAGA menjadi layanan utama dalam upaya pencegahan perkawinan usia dini (PUD). Melalui layanan Konseling Calon Pengantin Usia Anak, PUSPAGA memberikan edukasi intensif kepada pasangan yang mengajukan dispensasi nikah di bawah usia 19 tahun. Proses tersebut mencakup asesmen psikologi, konseling, pemberian motivasi, serta penerbitan rekomendasi yang menjadi bagian dari persyaratan dalam proses persidangan dispensasi nikah di Pengadilan Agama (Pengadilan Agama Wonosobo, 2025)

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) adalah sebuah unit layanan yang dibentuk untuk melakukan pencegahan, sebagai wujud kepedulian negara guna meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga dengan melalui sebuah program yaitu pendidikan atau pola asuh, keterampilan menjadi orangtua, keterampilan dalam menjaga anak, kemampuan untuk meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga dan juga layanan konsultasi maupun konseling bagi anak dan keluarga (Syahputri, E., & Casiavera, 2022).

Kajian ini bertujuan menyajikan dan menganalisis daya yang diperoleh dari PUSPAGA berdasarkan data permohonan surat rekomendasi dispensasi kawin. Data yang diperoleh meliputi data permohonan surat rekomendasi dispensasi kawin dari tahun 2020-2024. Data tersebut memungkinkan untuk melihat dinamika permohonan pernikahan dini selama lima tahun dan menunjukkan bagaimana efektivitas program maupun strategi pemerintah dalam menekan angka pernikahan usia dini. Aspek geografis dalam fenomena pernikahan usia dini disajikan dengan menampilkan data jumlah pemohon berdasarkan kecamatan. Data mengenai kecamatan menunjukkan bahwa pernikahan dini bukan hanya masalah budaya, tapi juga masalah akses terhadap informasi dan layanan publik. Kajian ini penting untuk menentukan skala prioritas intervensi. Pemerintah tidak bisa memukul rata kebijakan, daerah dengan angka tertinggi memerlukan "jemput bola" layanan konsultasi.

Aspek jenis kelamin pemohon penting untuk mengetahui kerentanan dan risiko gender. Identifikasi siapa pemohon terbanyak untuk merumuskan program perlindungan spesifik, terutama dalam memberikan penguatan psikologis dan literasi hak-hak reproduksi bagi kelompok yang paling rentan tersebut. Aspek Pendidikan penting untuk mengetahui mutu SDM dan siklus kemiskinan. Data ini membuktikan bahwa dispensasi kawin adalah ancaman bagi kualitas SDM daerah. Kajian ini menjadi dasar untuk memperkuat program wajib belajar dan beasiswa bagi anak rentan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, untuk menggambarkan, menganalisis, dan menyajikan data berupa angka (numerik) secara sistematis dalam bentuk statistik, seperti rata-rata, persentase, atau frekuensi. Tujuan dari analisis statistika deskriptif kuantitatif adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga dapat memudahkan interpretasi dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada data yang ada (Haryanti., 2020).

Sumber data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari DPPKBPPPA Kabupaten Wonosobo. Data berupa jumlah permohonan surat dispensasi kawin tahun 2020-2024. Data tersebut memuat data pemohon surat rekomendasi dispensasi kawin berdasarkan kecamatan, jenis

.....

kelamin, dan tingkat pendidikan. Analisis data tersebut dilakukan dengan pendekatan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan karakteristik tren jumlah pemohon yang mengajukan surat dispensasi kawin berdasarkan kecamatan, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan tahun 2020-2024, dimana menurut Azwar tahun 2017 dalam Nurningtyas & Ayriza tahun 2021, pendekatan analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi data dari variabel yang diperoleh melalui kelompok subjek penelitian dan tidak dimaksudkan untuk melakukan pengujian hipotesis (Nurningtyas, F., & Ayriza, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN (Times New Roman, size 12)

Tren Permohonan Surat Dispensasi Kawin berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Wonosobo

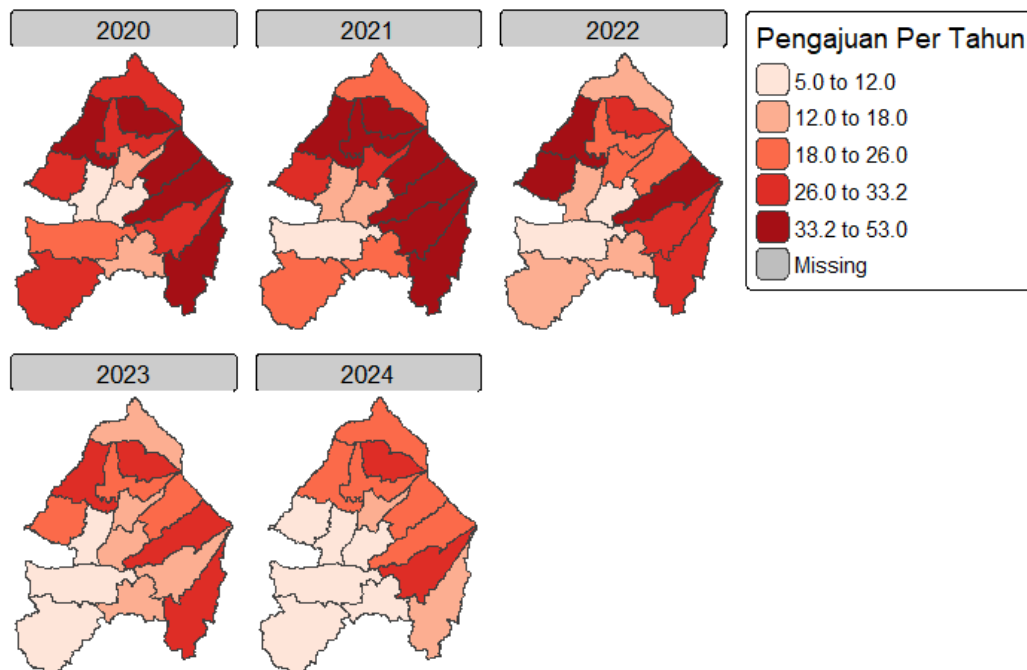
Kabupaten Wonosobo yang secara administratif terbagi menjadi 15 kecamatan memiliki dinamika kependudukan yang beragam, salah satunya tercermin dari angka permohonan dispensasi kawin. Berikut tren dan data jumlah pemohon surat rekomendasi dispensasi kawin.

Tabel 1. Jumlah Pemohon Surat Rekomendasi Dispensasi Kawin Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 – 2024.

No	Kecamatan	Tahun					Total
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Garung	41	38	29	27	27	162
2.	Kalibawang	13	18	12	12	7	62
3.	Kalikajar	47	48	45	32	21	193
4.	Kaliwiro	20	7	10	7	8	52
5.	Kejajar	26	23	12	17	20	98
6.	Kepil	39	36	29	28	15	147
7.	Kertek	39	44	24	24	18	149
8.	Leksono	11	17	13	5	7	53
9.	Mojotengah	33	34	19	20	25	131
10.	Sapuran	32	41	27	15	26	141
11.	Selomerto	10	13	11	14	10	58
12.	Sukoharjo	29	26	37	18	8	118
13.	Wadaslintang	28	19	15	7	11	80
14.	Watumalang	53	45	39	27	22	186
15.	Wonosobo	17	27	18	16	15	93
16.	Luar Wonosobo	6	5	1	3	3	18
Jumlah		444	441	341	272	243	1741

Sumber : PUSPAGA Kabupaten Wonosobo, 2025

Kecamatan Kalikajar (193 kasus) memiliki total pemohon yang mengajukan surat rekomendasi dispensasi kawin tertinggi di Kabupaten Wonosobo tahun 2020-2024, disusul oleh Kecamatan Watumalang (186 kasus) dan Kecamatan Garung (162 kasus). Sebaliknya, tren terendah di wilayah internal kabupaten ditemukan di Kecamatan Kaliwiro dan Leksono. Wilayah dengan angka permohonan tinggi ini umumnya memiliki karakteristik geografis berupa dataran tinggi dengan basis ekonomi sektor pertanian yang kuat. Di wilayah seperti Kalikajar dan Watumalang, struktur sosial masyarakat agraris sering kali masih menempatkan pernikahan sebagai jalan keluar untuk mengalihkan tanggung jawab ekonomi keluarga, terutama ketika anak tidak lagi menempuh jalur pendidikan formal.



Gambar 1. Distribusi Spasial Pengajuan Dispensasi Nikah 2020 – 2024

Jika dilihat dari aspek geografis, pengajuan dispensasi nikah terkonsentrasi di beberapa kawasan. Pada tahun 2020 hingga 2021, pengajuan dispensasi nikah lebih terkonsentrasi di Wonosobo bagian utara dan timur. Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Kertek, Kecamatan Leksono, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Sapuran, Kecamatan Selomerto, dan Kecamatan Wonosobo mengalami kenaikan di tahun tersebut meskipun pada tahun berikutnya tidak mengalami hal demikian. Transisi pada tahun 2021 ke 2022, pengajuan dispensasi nikah di beberapa kecamatan sudah menurun, namun masih terdapat kecamatan yang justru mengalami kenaikan pada kasus pengajuan dispensasi nikah, yaitu Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Kaliwiro. Secara geografis, persebaran spasialnya berganti di Wonosobo bagian barat dan timur. Transisi pada tahun 2022 hingga 2024, tidak dapat disimpulkan bahwa tren pengajuan dispensasi nikah menurun, beberapa kecamatan justru mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan, yaitu Kecamatan Kejajar dan Kecamatan Mojotengah, sedangkan Kecamatan Kaliwiro, Kecamatan Leksono, Kecamatan Sapuran, Kecamatan Selomerto dan Kecamatan Wadaslintang mengalami fenomena yang fluktuatif. Kabupaten Wonosobo bagian selatan contohnya Kecamatan Wadaslintang dan Kecamatan Kaliwiro jumlah kasus pengajuan dispensasi nikah tidak terlalu tinggi dibanding Kabupaten Wonosobo bagian utara dan timur, meskipun kecamatan tersebut jauh dari pusat Kabupaten.

Secara keseluruhan, tren permohonan surat rekomendasi dispensasi kawin di wilayah ini menunjukkan penurunan yang signifikan dan konsisten dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024). Pada tahun 2020, angka permohonan tercatat sebanyak 444 kasus, namun angka ini terus merosot hingga mencapai 243 kasus pada tahun 2024, yang berarti terjadi penurunan total hampir separuh dari angka semula. Hal ini mengindikasikan adanya keberhasilan dalam upaya sosialisasi atau pengetatan kebijakan terkait pernikahan dini di tingkat daerah.

Program "Jo Kawin Bocah" dinilai sangat efektif dalam menekan angka perkawinan anak melalui pendekatan gerakan sosial yang komprehensif dan kolaboratif pada dua tahun pertama pasca pelaksanaannya yaitu pada tahun 2020. Keberhasilan program ini didorong oleh sinergi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, komunitas, media, dan sektor bisnis, serta

didukung oleh regulasi yang kuat seperti Peraturan Gubernur dan pembentukan tim pelaksana yang solid. Penggunaan instrumen inovatif seperti aplikasi pemetaan kelompok rentan (APEM Ketan) dan penguatan layanan melalui Jo Kawin Bocah Care Centre terbukti menjadi faktor kunci yang mempercepat pencapaian target penurunan angka pernikahan dini di berbagai daerah di Jawa Tengah (Arafah, N. N., & Purwanto, 2023).

Meskipun tren makro menunjukkan penurunan, terdapat beberapa wilayah yang tetap mencatatkan angka relatif tinggi jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Kecamatan Kalikajar menjadi wilayah dengan akumulasi pemohon tertinggi yakni mencapai 193 kasus, disusul oleh Watumalang dengan 186 kasus dan Garung dengan 162 kasus. Di sisi lain, kecamatan seperti Sukoharjo dan Kaliwiro berhasil menekan angka permohonan hingga mencapai satu digit pada tahun 2024. Perbedaan angka yang kontras antarwilayah ini menunjukkan bahwa fokus edukasi dan intervensi perlu diperkuat secara spesifik pada kecamatan-kecamatan yang angka permohonannya masih mendominasi secara akumulatif.

Penelitian yang pernah dilakukan Setiadi, hubungan antara masyarakat agraris dan pernikahan dini dijelaskan sebagai mekanisme koping sosio-ekonomi di mana fungsi utamanya adalah untuk "memperkuat ketersediaan tenaga kerja untuk pengolahan pertanian". Bagi orang tua di pedesaan, menikahkan anak di usia muda dianggap memberikan "jaminan psikologis di hari tua" karena keberadaan tenaga kerja tambahan dari menantu laki-laki yang dapat "membantu mereka bekerja di ladang sambil tetap merawat cucu di rumah". Selain itu, pernikahan dini dipandang sebagai solusi praktis bagi keluarga petani karena "adanya pengganti untuk pengelolaan lahan" yang membuat orang tua merasa lebih nyaman dalam menjaga keberlangsungan aset dan ekonomi keluarga mereka. Hal ini diperkuat dengan temuan bahwa tingkat partisipasi kerja perempuan muda yang menikah di daerah tersebut tetap "tinggi, terutama di sektor pertanian," yang menunjukkan bahwa pernikahan tidak menghentikan kontribusi ekonomi mereka dalam sistem agraris (Setiadi, 2021).

Keterbatasan akses terhadap informasi di daerah terpencil membuat budaya pernikahan dini terus tumbuh subur. Di lingkungan pedesaan, menikah muda sering kali dipandang sebagai langkah awal untuk meringankan beban finansial orang tua sekaligus menjaga nama baik keluarga. Ketakutan akan pandangan buruk masyarakat terhadap perempuan yang tidak segera menikah (stigma perawan tua) memicu orang tua untuk menikahkan anaknya sebelum usia 18 tahun demi menghindari sanksi sosial atau kemalangan di masa depan. (Hidayatulloh, I., Putri, R., Naotrie, T., Riswanda, & Fedryansyah, 2018).

Tren Permohonan Surat Dispensasi Kawin berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Wonosobo

Pernikahan usia dini bukan sekadar fenomena angka, melainkan isu yang sangat kental dengan dimensi gender. Jika ditinjau dari aspek jenis kelamin, data pemohon pernikahan dini menunjukkan distribusi yang bervariasi antara laki-laki dan perempuan.

Tabel 2. Jumlah Pemohon Surat Rekomendasi Dispensasi Kawin Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 – 2024.

No.	Jenis Kelamin	Tahun					Total
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Laki-laki	41	44	38	23	25	171
2	Perempuan	403	397	303	249	218	1570
	Jumlah	444	441	341	272	243	1741

Sumber: PUSPAGA Kabupaten Wonosobo, 2025

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 2, terdapat disparitas yang sangat mencolok antara jumlah pemohon surat rekomendasi dispensasi kawin laki-laki dan perempuan selama periode 2020 hingga 2024. Dari total keseluruhan 1.741 pemohon, dominasi perempuan mencapai

angka yang sangat signifikan, yakni sebanyak 1.570 orang atau sekitar 90,2%, sementara pemohon laki-laki hanya berjumlah 171 orang atau 9,8%. Hal ini menunjukkan bahwa pengajuan rekomendasi pernikahan dini hampir seluruhnya berpusat pada pihak perempuan dengan rasio perbandingan mencapai 9:1. Meskipun secara keseluruhan tren jumlah pemohon cenderung menurun dari 444 orang di tahun 2020 menjadi 243 orang di tahun 2024, proporsi keterlibatan perempuan tetap konsisten mendominasi di setiap tahunnya.

Jumlah pemohon perempuan hampir 9 kali lipat lebih banyak dibandingkan laki-laki. Ini menunjukkan bahwa mayoritas pengajuan dispensasi kawin dilakukan untuk pihak calon mempelai perempuan yang belum cukup umur menurut undang-undang. Hal ini mengindikasikan bahwa pernikahan usia dini jauh lebih sering melibatkan pihak perempuan dibandingkan pihak laki-laki di wilayah/instansi tersebut. Di banyak wilayah pedesaan, nilai seorang perempuan sering kali masih diukur melalui status pernikahan dan kemampuannya menjaga "kehormatan" keluarga, ketimbang pencapaian akademik atau karier.

Hasil penelitian terdahulu (Arikhman, N., Efendi, M., & Putri, 2019) menunjukkan bahwa sebagian besar remaja menikah karena tradisi. Praktik pernikahan usia dini merupakan tradisi turun-temurun yang dipelihara untuk mengantisipasi pergaulan bebas dan keyakinan akan risiko kesuburan jika pernikahan ditunda. Sejalan dengan pendapat Octa Dwienda Ristica, fenomena ini diperparah oleh tekanan sosiokultural berupa stigma "perawan tua" yang dianggap membawa rasa malu bagi keluarga. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini dari sisi kesehatan dan psikologis menyebabkan tradisi ini terus bertahan di lingkungan masyarakat (Ristica, 2018).

Tren Permohonan Surat Dispensasi Kawin berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Wonosobo

Jika ditinjau dari aspek kualifikasi akademik, data pemohon surat rekomendasi dispensasi kawin menunjukkan distribusi yang beragam, yang mana tingkat pendidikan terakhir pemohon menjadi indikator penting dalam memahami karakteristik sosial mereka dan mengidentifikasi sejauh mana tingkat edukasi formal berkorelasi dengan angka pengajuan pernikahan usia dini di wilayah ini.

Tabel 3. Jumlah Pemohon Surat Rekomendasi Dispensasi Kawin Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 – 2024

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun					Total
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Tidak tamat SD	14	20	10	13	10	67
2	SD	159	140	123	81	83	586
3	SMP	233	235	179	139	131	917
4	SMA	38	46	29	39	19	171
Jumlah		444	441	341	272	243	1741

Sumber: PUSPAGA Kabupaten Wonosobo, 2025

Berdasarkan data Tabel 3, profil pendidikan pemohon menunjukkan bahwa kerentanan pernikahan dini sangat erat kaitannya dengan rendahnya tingkat pendidikan formal. Kelompok pemohon terbesar berasal dari lulusan atau pelajar tingkat SMP sebanyak 917 orang (52,7%), disusul oleh tingkat SD sebanyak 586 orang (33,6%), sedangkan pemohon dengan latar belakang SMA hanya berjumlah 171 orang (9,8%). Dengan lebih dari 86% pemohon hanya mengenyam pendidikan maksimal setingkat SMP atau di bawahnya, data ini menegaskan bahwa keterbatasan

akses atau keberlanjutan pendidikan dasar menjadi faktor pendorong utama dalam pengajuan dispensasi kawin.

Pendidikan merupakan instrumen paling efektif dalam memutus rantai pernikahan dini karena mampu mengubah cara pandang masyarakat terhadap kapasitas seorang perempuan. Merujuk pada temuan Khairul Azmi, Mariawati, Baiq Sitikamilatunnisak, Tamhadi, tingkat pendidikan memiliki korelasi signifikan terhadap prevalensi pernikahan usia dini di Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah. Rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan menyebabkan banyak remaja, terutama lulusan Sekolah Dasar (SD), memilih untuk mengakhiri masa sekolah dan menikah tanpa memahami konsekuensi jangka panjangnya. Oleh karena itu, penelitian tersebut menekankan krusialnya sosialisasi terkait regulasi pernikahan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, guna mengedukasi masyarakat mengenai batas usia minimal perkawinan (Azmi, K., Mariawati, M., Sitikamilatunnisak, B., 2023). Berdasarkan kajian pada pemohon surat rekeomendasi dispensasi kawin di Kabupaten Wonosobo, lebih dari 86% pemohon hanya mengenyam pendidikan maksimal setingkat SMP atau di bawahnya, data ini menegaskan bahwa keterbatasan akses atau keberlanjutan pendidikan dasar menjadi faktor pendorong utama dalam pengajuan dispensasi kawin.

Selain itu, faktor jarak dari pusat kota kabupaten memainkan peran krusial dalam membentuk fenomena ini melalui keterbatasan akses informasi dan pendidikan. Wilayah yang secara geografis terisolasi atau jauh dari pusat pemerintahan cenderung memiliki akses yang lebih sulit terhadap fasilitas pendidikan menengah atas yang berkualitas, yang pada akhirnya meningkatkan angka putus sekolah sebagai pemicu utama pernikahan usia dini. Selain itu, sebaran informasi mengenai kesehatan reproduksi, sosialisasi regulasi batas usia minimal pernikahan, dan akses ke layanan konseling remaja atau pusat informasi terpadu lebih terkonsentrasi di pusat kota, sehingga warga di kecamatan terpencil lebih mengandalkan saran tokoh lokal atau keluarga daripada regulasi negara sering kali terlambat menjangkau pelosok dibandingkan wilayah yang dekat dengan pusat kota. Hal ini diperparah oleh kuatnya pengaruh budaya lokal dan norma sosial di pedesaan, di mana pernikahan dini sering dianggap sebagai langkah preventif untuk menghindari stigma negatif masyarakat, meskipun secara medis dan psikologis anak belum mencapai kematangan yang cukup.

Sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan di Kabupaten Jayawijaya, menjelaskan bagaimana faktor geografis memengaruhi pendidikan di provinsi papua. Kesenjangan pendidikan di Provinsi Papua, terutama di wilayah pedesaan dan pegunungan, sangat dipengaruhi oleh faktor geografis dan keterbatasan infrastruktur. Mengacu pada studi di Jayawijaya, kendala nyata yang dihadapi meliputi kondisi sekolah yang tidak memadai, minimnya jumlah guru, dan sulitnya medan transportasi. Faktor-faktor inilah yang secara kolektif menyulitkan anak-anak di daerah terpencil untuk mengenyam pendidikan secara optimal (Elopere, P., Tutuarima, F., & Ratuanak, 2024).

KESIMPULAN

Hasil Penelitian menunjukkan Kecamatan Kalikajar (193 kasus) memiliki total pemohon yang mengajukan surat rekomendasi dispensasi kawin tertinggi di Kabupaten Wonosobo tahun 2020-2024, disusul oleh Kecamatan Watumalang (186 kasus) dan Kecamatan Garung (162 kasus). Pengajuan rekomendasi pernikahan dini hampir seluruhnya berpusat pada pihak perempuan dengan rasio perbandingan mencapai 9:1. Kelompok pemohon terbesar berasal dari lulusan atau pelajar tingkat SMP sebanyak 917 orang (52,7%), disusul oleh tingkat SD sebanyak 586 orang (33,6%), sedangkan pemohon dengan latar belakang SMA hanya berjumlah 171 orang (9,8%).

Kondisi geografis wilayah pedesaan yang didominasi oleh sektor pertanian dan topografi yang sulit sering kali menciptakan isolasi fisik yang berujung pada terhambatnya akses terhadap informasi serta fasilitas pendidikan berkualitas. Keterbatasan akses ini memperkuat bertahannya

nilai-nilai budaya patriarki yang memposisikan perempuan pada derajat yang rendah, di mana keberadaan mereka cenderung dianggap sebagai beban ekonomi ketimbang investasi masa depan. Akibatnya, dalam lingkungan yang minim literasi dan pilihan karier, pernikahan dini muncul sebagai solusi instan yang dianggap paling rasional secara kultural untuk menjaga kehormatan keluarga dan meringankan beban finansial terutama perempuan. Rendahnya taraf pendidikan ini pada akhirnya menciptakan siklus kemiskinan dan keteringgalan yang terus berulang, karena ketiadaan pengetahuan menghalangi masyarakat untuk melihat bahwa pemberdayaan perempuan melalui pendidikan adalah kunci utama transformasi kesejahteraan di wilayah tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Arafah, N. N., & Purwanto, P. (2023). "Jo Kawin Bocah" Social Movement to Reduce Child Marriage Rates in Central Java. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 7(2), 127–142. <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/jsw.2023.7.2.17604>
- Arikhman, N., Efendi, M., & Putri, E. (2019). Faktor yang berhubungan dengan kejadian pernikahan usia dini pada remaja putri. *Jurnal Kesehatan Medika Saintika*, 10(1), 107–116. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30633/jsms.v10i1.312>
- Azmi, K., Mariawati, M., Sitikamilatunnisak, B., & T. (2023). Pengaruh tingkat pendidikan terhadap pernikahan usia dini di Kecamatan Praya Barat. . . *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bakti Sasambo*, 4(2), 213–218. <https://doi.org/https://doi.org/10.47625/fitrah.v14i1.419>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2023). *Persentase penduduk wanita berumur 10 tahun ke atas yang pernah kawin menurut kabupaten/kota dan umur perkawinan pertama di Provinsi Jawa Tengah*. <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE0OCMy/persentase-penduduk-wanita-berumur-10-tahun-ke-atas-yang-pernah-kawin-menurut-kabupaten-kota-dan-umur-perkawinan-pertama-di-provinsi-jawa-tengah.html>
- Bupati Wonosobo. (2019). *Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Perkawinan Usia Anak*. Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 34. Wonosobo: Sekretariat Daerah.
- Elopere, P., Tutuarima, F., & Ratuanak, A. M. D. (2024). Akses dan kesetaraan pendidikan di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan selama pemberlakuan otonomi khusus. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(10), 554–561. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11367098>
- Febrian, J. L., & Sagita, N. I. (2023). Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan (Studi Tentang Pusat Pelayanan Dan Pemberdayaan Perempuan Di Kota Bandung Pada Tahun 2021-2022). *Journal of Governance Innovation*, 5(2), 345–355. <https://doi.org/https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i2.3261>
- Haryanti. (2020). *Metode penelitian*. Media Sains Indonesia.
- Hidayatulloh, I., Putri, R., Naotru, T., Riswanda, & Fedryansyah, M. (2018). Persepsi perkawinan usia dini dan pemberdayaan gender (Studi kasus Desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor). *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(2), 108–117. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/focus.v1i2.18260>
- Plan Indonesia. (2021). *Strategi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak: Kajian Ppasca Revisi UU nomor 16/2019 tentang perkawinan*.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas2015. *Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019*
- Nurningtyas, F., & Ayrisa, Y. (2021). Pengaruh Kontrol Diri Terhadap Intensitas Penggunaan Smartphone Pada Remaja. *Acta Psychologia*, 3(1), 14–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/ap.v3i1.40040>

- Pengadilan Agama Wonosobo. (2025). *Penanggulangan Pernikahan Dini Audiensi PUSPAGA di PA Wonosobo*. <https://pa-wonosobo.go.id/penanggulangan-pernikahan-dini-audiensi-puspaga-di-pengadilan-agama-wonosobo/>
- Ristica, O. D. (2018). Faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini pada remaja putri di Desa Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 9(2), 9–25. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33846/sf.v9i2.256>
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>
- Setiadi, S. (2021). Getting married is a simple matter: Early marriage among Indonesian Muslim girls in rural areas of Java. *Journal of International Women's Studies*, 22(5), 350–363. <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/jsw.2021.5.2.7970>
- Syahputri, E., & Casiavera, C. (2022). Faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini pada remaja putri. *Jurnal Ilmiah Pamenang*, 4(1), 22–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.53599/jip.v4i1.92>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
-